




**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

**NATIONAL
FOOD
AGENCY (NFA)**

2022 - 2024
RENCANA STRATEGIS
**DEPUTI BIDANG
KERAWANAN PANGAN DAN GIZI**





KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'la, atas rahmat-Nya jualah sehingga penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Periode 2022-2024 dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen Renstra ini disusun sebagai arah kebijakan dan acuan program/kegiatan lingkup Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. Renstra ini juga disusun untuk mendukung capaian Renstra Badan Pangan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional No. 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024.

Renstra Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2022-2024 yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. Pelaksanaannya dirancang selama 3 (tiga) tahun sekaligus dirumuskan indikator keberhasilannya, sehingga arah dan keluarannya jelas serta dapat dievaluasi setiap tahun sebagai bahan perbaikan rencana dan pelaksanaan program tahun berikutnya. Kebijakan penanganan kerawanan pangan dan gizi dilakukan dengan strategi: (1) Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi; (2) Penyaluran bantuan pangan untuk daerah rentan rawan pangan; (3) Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; (4) Peningkatan aksesibilitas pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit; (5) Perluasan akses informasi kerawanan pangan dan gizi.



Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra ini. Dengan izin Allah *Subhanuhu Wata'ala* serta dukungan seluruh jajaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dan seluruh pihak terkait, besar harapan bahwa target kinerja ini dapat tercapai dengan baik untuk mendukung Visi Badan Pangan Nasional "Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan".

Jakarta, Desember 2022

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Drs. Nyoto Suwignyo, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum.....	2
1.2. Potensi	8
1.3. Permasalahan.....	9
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	10
2.1. Visi	10
2.2. Misi.....	11
2.3. Tujuan	11
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	12
3.1. Arah kebijakan dan strategi	12
3.1.1. Analisis kerawanan pangan kronis	13
3.1.2. Bantuan pangan untuk masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi	14
3.1.3. Penanganan daerah rentan rawan pangan	14
3.1.4. Komunikasi informasi & edukasi kerawanan pangan ..	15
3.1.5. Pencegahan dan kesiapsiagaan rawan pangan & gizi...	16
3.1.6. Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan	17
3.1.7. Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi	17
3.2. Kerangka regulasi.....	18
3.3. Kerangka kelembagaan	19
3.3.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi	19
3.3.2. Tata hubungan kerja.....	20
3.3.3. Pengelolaan sumber daya manusia.....	22
BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN	23
4.1. Target kinerja	23
4.2. Kerangka pendanaan	26
BAB V PENUTUP	28
Lampiran	29

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kelembagaan yang menangani urusan pangan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota	21
Tabel 3.2. Jumlah pegawai menurut jabatan fungsional.....	22
Tabel 4.1. Sasaran strategis dan indikator kinerja Deputi bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.....	24
Tabel 4.2. Indikator kinerja utama Badan Pangan Nasional 2022-2024	25
Tabel 4.3. Sasaran program (Outcome) dan sasaran kegiatan (Output) beserta indikator kinerja Deputi bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.....	25
Tabel 4.4. Indikasi pendanaan Deputi bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.....	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2018.....	3
Gambar 1.2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2019.....	4
Gambar 1.3. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2020.....	4
Gambar 1.4. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2021.....	5
Gambar 1.5. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Tahun 2017-2021	6
Gambar 3.1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.....	20
Gambar 3.2 Tata Hubungan Kerja Antar Lembaga	21

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tujuan dan indikator tujuan Badan Pangan Nasional 2022-2024	29
Lampiran 2. Matriks kinerja dan pendanaan Deputi bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	30

I

BAB
PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga pemenuhannya menjadi hak asasi yang negara mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Pangan berperan penting dalam memenuhi gizi masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Hak atas pangan telah diakui secara formal oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Komitmen Indonesia akan pangan tertuang dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengamatkan pentingnya pencapaian ketahanan pangan bagi negara sampai perseorangan, tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Badan Pangan Nasional telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2022 – 2024 yang telah disahkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional No. 8 tahun 2022 sebagai acuan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan jangka menengah. Rencana Strategis tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis di tingkat Sekretariat Utama/Kedeputian/Inspektorat/Pusat Data dan Informasi berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Pangan Nasional.

Sesuai dengan Renstra Badan Pangan Nasional tersebut visi dari Badan Pangan Nasional 2022-2024 adalah “Terwujudnya sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”. Untuk mencapai visi tersebut, maka salah satu misi Badan Pangan Nasional adalah mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.



Masalah rawan pangan dan gizi merupakan permasalahan kompleks yang disebabkan oleh banyak faktor sehingga dukungan berbagai program dan kegiatan dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasinya. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, bahwa dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan beberapa fungsi yang terkait pengendalian kerawanan pangan dan gizi, salah satunya adalah fungsi pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 14 bahwa Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan.


Dalam menghadapi tantangan dan permasalahan untuk pengendalian kerawanan pangan dan gizi, maka diperlukan perencanaan yang matang, terstruktur, dan terukur yang dituangkan dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi 2022-2024.

1.1. Kondisi Umum


Indonesia memiliki potensi sumber daya dan keragaman hayati yang besar yang berasal dari sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan, pertambangan dan energi dan lainnya sehingga mempunyai peluang untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan, namun berdasarkan hasil analisis ketahanan dan kerentanan pangan masih terdapat daerah-daerah di Indonesia yang berpotensi rawan pangan dan gizi baik itu kerawanan transien maupun kerawanan kronis. Selain itu, kondisi geografis Indonesia mengakibatkan Indonesia sebagai

wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam.


Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA*), jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan terus menurun sejak tahun 2018 sampai tahun 2020. Penurunan tersebut seiring dengan meningkatnya jumlah kabupaten/kota tahan pangan, yang artinya situasi ketahanan pangan nasional semakin membaik. Namun demikian, pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota yang rentan rawan pangan dari 70 kabupaten/kota menjadi 74 kabupaten/kota sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1. Sebaran daerah rentan rawan pangan berada di Wilayah Indonesia Timur, Wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) dan Wilayah Kepulauan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor antara lain produksi pangan wilayah lebih kecil dibanding kebutuhan, prevalensi balita stunting tinggi, akses air bersih terbatas, dan persentase penduduk miskin tinggi.




Gambar 1.1. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2018



Gambar 1.2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2019



Gambar 1.3. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2020




Gambar 1.4. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2021

Dampak kerawanan pangan dan gizi akan menjadi lebih signifikan untuk rumah tangga lapisan sosial-ekonomi kelas bawah. Kejadian kerawanan pangan jika tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi krisis pangan sehingga masalah kerawanan pangan harus diketahui dan segera diselesaikan oleh pengambil kebijakan. Dengan mengetahui keadaan pangan di wilayah masing-masing hingga ke tingkat rumah tangga, maka akan dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan-kebijakan yang sesuai kondisi wilayah mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota hingga ke rumah tangga. Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk penurunan daerah rentan rawan pangan dari 14% (tahun 2022) menjadi 12% (tahun 2024).

Kondisi rawan pangan dapat dilihat dari Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan atau dikenal dengan istilah *Prevalence of Undernourishment (PoU)*. Ketidacukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) merupakan kondisi

dimana seseorang secara reguler, mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat sesuai dengan standar energi minimum yang dibutuhkan menurut umur, jenis kelamin dan tinggi badan. Metode ini memungkinkan untuk mengestimasi kondisi kekurangan pangan yang parah dalam jumlah populasi yang besar. Pada kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2019 kecenderungan PoU mengalami penurunan dari 8,23% menjadi 7,63% dan kenaikan dimulai tahun 2020 sebesar 0,71% menjadi 8,34%, serta pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan 0,15% menjadi 8,49%. Angka PoU ini masih dibawah target RPJMN sebesar 5% (tahun 2024) dan target SDGs sebesar 0% (tahun 2030). Nilai PoU digambarkan pada Gambar 1.5 berikut.



Gambar 1.5. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Tahun 2017-2021

Selain rawan pangan, secara nasional, Indonesia mengalami 3 (tiga) masalah gizi (*triple burden malnutrition*) yang memerlukan penanganan dan perhatian yaitu: Pertama, gizi kurang atau malnutrisi akan mengakibatkan anak-anak *stunting*, kurus, berat badan kurang atau bahkan mengalami gizi buruk; Kedua, defisiensi gizi mikro akan mengakibatkan anemia gizi besi; defisiensi vitamin A dan defisiensi yodium;



Ketiga, gizi berlebih mengakibatkan berat badan berlebih atau obesitas. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tingkat Nasional Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi status gizi balita secara nasional pada tahun 2021 untuk kasus balita *stunting* sebesar 24,4%; balita *wasting* sebesar 7,1 %; balita *underweight* sebesar 17,0 %; dan balita *overweight* sebesar 3,8%.

Indonesia saat ini juga dihadapkan pada masalah *Food Loss and Waste (FLW)*, dimana sampah makanan di dunia sebanyak 1,3 miliar ton setiap tahunnya (FAO, 2020). Data *The Economist Intelligence Unit (EIU)* menunjukkan bahwa Indonesia merupakan penyumbang sampah makanan terbesar kedua di dunia. Kajian mengenai FLW di Indonesia yang dilaksanakan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2000-2019 menyebutkan bahwa jumlah makanan yang terbuang di Indonesia sekitar 23-48 juta ton/tahun, setara dengan 115-184 kg/kapita/tahun, yang berarti masing-masing orang di Indonesia menyumbang lebih dari 1 kwintal sampah pangan per tahun. Hal tersebut berdampak pada kerugian ekonomi kurang lebih sebesar Rp 213-551 Triliun per tahun. Potensi FLW tersebut dapat disalurkan untuk memberi makan 61-125 juta orang atau 29-47% populasi Indonesia. Gerakan pencegahan menjadi perhatian serius Indonesia dan negara-negara di dunia. Gerakan pencegahan *food waste* merupakan komitmen Badan Pangan Nasional sebagai pemerintah, mendukung *Sustainable Development Goals (SDGs)* ke-12 poin ke-3, yaitu negara-negara di dunia diharapkan dapat mengurangi 50% *food waste* per kapita di tingkat retail dan konsumen pada tahun 2030. Gerakan ini fokus pada upaya gerakan penyelamatan pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sekaligus sebagai upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah pemborosan pangan.



1.2. Potensi

Sebagai salah satu negara mega biodiversitas dengan keanekaragaman hayati darat, Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Keanekaragaman hayati Indonesia didukung oleh kondisi geografi yang beragam berupa dataran rendah dan tinggi, intensitas sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah, kenakeragaman jenis tanah yang memungkinkan dibudidayakan aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis, serta komoditas introduksi dari daerah subtropis secara merata sepanjang tahun. Indonesia memiliki beragam jenis komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan yang sudah diusahakan masyarakat sebagai sumber pangan dan ekonomi, termasuk sumber pangan lokal alternatif yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

Penduduk Indonesia sebagian besar berada di pedesaan merupakan potensi *labour supply* dalam pembangunan pangan. Sampai saat ini lebih dari 35,7 juta tenaga kerja nasional atau 26,14 juta rumah tangga masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Perlu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penduduk pedesaan termasuk pengembangan teknologi industri, pengolahan, penyimpanan dan pasca panen serta transportasi dan komunikasi sampai ke pelosok daerah. Hal ini akan berdampak dalam memperkuat aspek ketersediaan, cadangan, dan distribusi, serta pemanfaatan pangan terutama untuk penanganan daerah rentan rawan pangan dan penurunan stunting.

Pembangunan pangan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan pekerjaan yang sifatnya multisektor. Diperlukan koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi baik antar instansi atau antar lembaga terkait, maupun antar pemerintah dengan petani, pedagang, dan peneliti.



1.3. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian kerawanan pangan dan gizi yaitu :

- a. Saat ini, dunia internasional dihadapkan pada krisis global (energi, pangan, dan keuangan) sebagai dampak dari perubahan iklim, pandemik, dan perang antara Ukraina dengan Rusia.
- b. Diperkirakan tahun 2050 jumlah penduduk dunia tembus 10 Milyar, sehingga untuk dapat mencukupi pangannya, maka kenaikan produksi pangan dunia harus naik setidaknya 70% (FAO, 2021).
- c. Kondisi geografis Indonesia mengakibatkan Indonesia sebagai wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam.
- d. Masih terdapatnya daerah rentan pangan sebesar 14% (atau 74 kabupaten/kota) yang perlu diatasi.
- e. Angka PoU masih tinggi (diatas) target RPJMN.
- f. Masih terdapat 3 (tiga) masalah gizi (*triple burden malnutrition*) yang memerlukan penanganan dan perhatian, yaitu: gizi kurang, defisiensi zat gizi mikro, dan gizi berlebih.
- g. Indonesia dihadapkan pada masalah *food loss and waste*.



BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY (NFA)



BAB

VISI, MISI DAN TUJUAN



BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi

Visi merupakan kondisi ideal yang akan dicapai oleh suatu organisasi, oleh karena itu visi Deputy bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, diselaraskan dan mendukung Visi Badan Pangan Nasional 2022-2024 yaitu: “Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”.

Tatakelola sistem pangan nasional diharapkan dapat mengakomodir sistem pangan yang telah ada di masyarakat, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk mendukung pemenuhan pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kondisi tersebut dicapai dengan berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan, yakni kebebasan dalam menentukan kebijakan pangan nasional, dan meningkatkan kemampuan dalam menghasilkan pangan sesuai potensi sumber daya yang dimiliki selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

2.2. Misi

Misi diperlukan dalam upaya mewujudkan visi. Badan Pangan Nasional mempunyai 6 (enam) misi yaitu :

- 1) Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
- 2) Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen.
- 3) Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.
- 4) Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
- 5) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
- 6) Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi berkontribusi pada Misi yang ke-3 (tiga) yaitu: **Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.**

2.3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Badan Pangan Nasional dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan, maka tujuan Kedeputian Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2022-2024 adalah **terentaskannya kerawanan pangan dan gizi.**





BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY (NFA)



BAB

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN





BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah kebijakan dan strategi

Arah kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pangan dan gizi dalam periode ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pangan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pangan dan gizi, maka arah kebijakan Badan Pangan Nasional adalah meningkatkan tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan melalui 3 (tiga) aspek yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan.

Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan, dilakukan melalui strategi terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta terentaskannya kerawanan pangan dan gizi. Sasaran Strategis terentaskannya kerawanan pangan dan gizi dilakukan dengan strategi : 1) Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG); 2) Penyediaan dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi; 3) Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; 4) Peningkatan aksesibilitas pangan bagi masyarakat dari wilayah surplus ke wilayah defisit; dan 5) Perluasan akses informasi kerawanan pangan dan gizi.

Dengan mengacu pada arah kebijakan tersebut, dalam rangka mendukung pencapaian keberhasilan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 – 2024, Badan Pangan Nasional melaksanakan program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas dan program dukungan manajemen. Dalam rangka mengakselerasi implementasi program, Badan Pangan Nasional menetapkan kegiatan utama dan kegiatan aksi untuk



mewujudkan visi Badan Pangan Nasional tahun 2022-2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Pangan Nasional. Adapun kegiatan aksi dalam pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi, sebagai berikut:

3.1.1. Analisis kerawanan pangan kronis

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting bagi para pengambil keputusan dalam penentuan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, dalam menentukan prioritas intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mencegah secara dini terjadinya krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.

FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. FSVA digunakan untuk mengukur situasi ketahanan pangan yang bersifat kronis. FSVA disusun secara berjenjang di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. FSVA Nasional menggunakan level analisis tingkat kabupaten/kota, FSVA Provinsi menggunakan level analisis tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten/Kota menggunakan level analisis tingkat desa/kelurahan. Hasil analisis FSVA akan menghasilkan 1 (satu) rekomendasi kebijakan penanganan kerawanan pangan wilayah yang tertuang dalam peta ketahanan dan kerentanan pangan.



3.1.2. Bantuan pangan untuk masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi

Analisa dan *mapping* terhadap sejumlah kebijakan/regulasi menunjukkan pentingnya peran bantuan pangan sebagai salah satu instrumen pengendalian kerawanan pangan dan gizi. Bantuan pangan tersebut merupakan salah satu penopang dalam sistem pangan nasional berkelanjutan dan bagian integral dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem khususnya di wilayah rentan rawan pangan dan gizi.

Badan Pangan Nasional mempunyai peran strategis dalam skema tata kelola bantuan pangan tersebut, termasuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang ditujukan untuk bantuan pangan dalam mengatasi masalah daerah/masyarakat rawan pangan/gizi danantisipasi krisis pangan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 31 yang menyebutkan bahwa penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga, bencana alam, bencana sosial, dan/atau menghadapi keadaan darurat. Serta dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pasal 69 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi.

3.1.3. Penanganan daerah rentan rawan pangan

Berdasarkan hasil analisis FSVA tahun 2021 menunjukkan bahwa masih terdapat sebanyak 74 kabupaten/kota atau 14% dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang termasuk ke dalam daerah rentan rawan pangan prioritas 1 sampai 3. Pada wilayah kabupaten/kota, selain disebabkan oleh persentase balita *stunting* tinggi, angka kemiskinan yang tinggi dan akses terhadap air bersih yang rendah, kondisi



tersebut juga disebabkan oleh keterbatasan pada aspek ketersediaan pangan, khususnya rendahnya rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan pangan di daerah rentan rawan pangan dan masih tingginya pangsa pengeluaran pangan.

Pada suatu kondisi ketika individu atau sekumpulan individu di suatu wilayah tidak mampu memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, maka terjadilah kerawanan pangan. Untuk itu, perlu dilakukan penanganan daerah rentan rawan pangan agar terhindar dari ancaman yang lebih serius dan berdampak pada terjadinya krisis pangan. Penanganan daerah rentan rawan pangan salah satunya dilakukan dengan menyalurkan bantuan bahan pangan bagi Rumah Tangga Rawan Pangan yang berada di desa rentan rawan pangan berdasarkan hasil analisis FSVA kabupaten/kota.

3.1.4. Komunikasi informasi dan edukasi kerawanan pangan

Kerawanan pangan di suatu wilayah merupakan masalah kompleks karena banyak faktor yang menjadi penyebab dan banyak masalah yang akan ditimbulkan. Dampak kerawanan pangan dan gizi akan menjadi lebih signifikan untuk rumah tangga lapisan sosial-ekonomi kelas bawah. Kejadian kerawanan pangan jika tidak segera tertangani dapat berkembang menjadi krisis pangan sehingga masalah kerawanan pangan harus diketahui dan segera diselesaikan oleh pengambil kebijakan.

Data dan informasi terkait pengendalian kerawanan pangan yang terintegrasi antar wilayah mulai dari pusat, provinsi, kabupaten hingga ke tingkat rumah tangga sangat dibutuhkan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai program prioritas pembangunan dan menentukan kebijakan-kebijakan yang sesuai hingga ke tingkat rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan,



Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Dalam rangka mendukung tersusunnya data dan informasi terkait pengendalian kerawanan pangan diperlukan alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini.

3.1.5. Pencegahan dan kesiapsiagaan rawan pangan dan gizi

Indonesia merupakan daerah yang memiliki potensi sumberdaya pangan yang melimpah, dengan kondisi geografis Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan dan banyak gunung berapi sangat berpotensi terjadi rawan akibat bencana alam. Upaya penanggulangan masalah rawan pangan dan gizi merupakan tanggung jawab pengambil kebijakan bersama masyarakat, dan dukungan berbagai program dan kegiatan dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi masalah kerawanan pangan dan gizi di Indonesia.

Salah satu upaya pengurangan terjadinya kerawanan pangan melalui penyebarluasan informasi dan analisis situasi pencegahan dan kesiapsiagaan rawan pangan dan gizi. Sistem informasi pangan dan gizi diperlukan untuk mendeteksi secara dini situasi pangan dan gizi suatu wilayah. Salah satu instrumen untuk deteksi dini melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). SKPG merupakan instrumen yang disusun dari aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan berdasarkan data prediksi terhadap situasi pangan dan gizi suatu wilayah secara teratur dan terus menerus yang selanjutnya dilakukan analisis dan menghasilkan rekomendasi kebijakan pencegahan kerawanan pangan dan gizi.



3.1.6. Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan

Salah satu tugas pokok dan fungsi Kedeputian Kerawanan Pangan dan Gizi berdasarkan Pasal 14 Perpres 66/2021 adalah menyelenggarakan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan. Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dimulai dengan penyusunan NSPK tentang Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Gizi Pangan dalam rangka antuan Pangan. Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan untuk bantuan pangan adalah kegiatan untuk memastikan bantuan pangan yang diberikan memenuhi persyaratan gizi. Untuk mengetahui kecukupan gizi pangan yang dikonsumsi masyarakat dilakukan proses pengawasan, terutama dalam penyaluran bantuan pangan dengan sasaran masyarakat rentan pangan bagi rumah tangga beresiko stunting, terdampak bencana dan masyarakat berpendapatan rendah.

Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan dalam rangka bantuan pangan bertujuan untuk: (a) memastikan bantuan pangan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi persyaratan gizi sehingga mampu mempertahankan status gizi dan mencegah kekurangan gizi masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi; masyarakat yang terdampak bencana; dan keluarga berisiko *stunting*; dan (b) memberikan rekomendasi kebijakan atas hasil analisa pengawasan penyaluran bantuan pangan tersebut.

3.1.7. Intervensi kewaspadaan pangan dan gizi

Program dan kegiatan dari pemerintah sangat diperlukan untuk intervensi kewaspadaan pangan dan gizi di Indonesia. Dasar pelaksanaan intervensi berdasarkan hasil analisis dan kajian, melalui koordinasi, monitoring, pembinaan dan intervensi bantuan pangan. Sebagai wujud komitmen dan kehadiran pemerintah dalam upaya pencegahan kerawanan pangan dan gizi akan dilaksanakan Gerakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi.



Inisiasi Gerakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi dilakukan oleh Badan Pangan Nasional pada tahun 2022 fokus pada kabupaten dengan persentase PoU serta menjadi prioritas FSVA 2021 untuk indikator proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen dan prevalensi stunting.

Gerakan pencegahan menjadi perhatian serius Indonesia dan negara-negara di dunia. Gerakan Pencegahan *Food Waste* merupakan komitmen Badan Pangan Nasional sebagai pemerintah, mendukung SDGs ke-12 poin ke-3, yaitu negara-negara di dunia diharapkan dapat mengurangi 50% food waste per kapita di tingkat retail dan konsumen pada tahun 2030. Gerakan ini fokus pada upaya gerakan penyelamatan pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan sekaligus sebagai upaya sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah pemborosan pangan.

3.2. Kerangka regulasi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kedeputian Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dibutuhkan beberapa regulasi/kebijakan yaitu:

- 1) Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Bantuan Pangan Pemerintah untuk Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi,
- 2) Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara penyusunan Tata cara pelaksanaan dan rincian Kajian Krisis Pangan,
- 3) Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata cara penyusunan program Kesiapsiagaan Krisis Pangan,
- 4) Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/FSVA,
- 5) Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi,
- 6) Peraturan/Keputusan Badan Pangan Nasional tentang Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Gizi Pangan dalam Rangka Bantuan Pangan.



Kebutuhan kerangka regulasi tersebut secara garis besar mengatur terkait pengendalian kerawanan pangan dan kewaspadaan pangan dan gizi, serta regulasi pendukung lainnya untuk operasionalisasi Badan Pangan Nasional.

3.3. Kerangka kelembagaan

Kerangka kelembagaan dijabarkan sesuai fungsi dan struktur organisasi; penguatan tata hubungan kerja antar lembaga; dan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien.

3.3.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi, serta pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi menyelenggarakan fungsi: a) koordinasi dan perumusan kebijakan kerawanan pangan dan gizi; b) pengendalian kerawanan pangan; c) pengadaan, pengelolaan dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana; d) pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan; e) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kerawanan pangan dan gizi; f) pemberian bimbingan teknis dan supervisi kerawanan pangan dan gizi; g) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kerawanan pangan dan gizi; dan h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan Pangan Nasional.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, telah ditetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 2 Tahun 2022 tentang Organisasi


dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Struktur organisasi Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

3.3.2. Tata hubungan kerja

Tata hubungan kerja antar lembaga disusun dengan memperhatikan peraturan dan regulasi, peta proses bisnis, standar pelayanan dan SOP serta kebijakan lain sesuai dengan kebutuhan. Pangan merupakan urusan multi sektor, sehingga keterlibatan multi pihak perlu diperkuat. Untuk itu peningkatan kinerja kelembagaan pangan yang handal baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sangat dibutuhkan. Keterkaitan tata hubungan kerja Badan Pangan Nasional dengan Kementerian/Lembaga; *stakeholder* pangan; dan pemerintah daerah, serta Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 3.2 Tata Hubungan Kerja Antar Lembaga

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, perlu untuk memperkuat kinerja pangan di daerah. Untuk itu nomenklatur kelembagaan yang paling ideal dalam mendukung pencapaian kinerja urusan pangan adalah Dinas Pangan dan/atau Dinas Ketahanan Pangan. Berdasarkan identifikasi, kondisi kelembagaan yang menangani urusan pangan saat ini sangat beragam, sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Kelembagaan yang Menangani Urusan Pangan di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota

No	Nomenklatur Dinas Urusan Pangan	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah
1	Dinas Pangan/Ketahanan Pangan	22	283	305
2	Dinas Pangan/Ketahanan Pangan dengan Dinas Urusan Pertanian	12	141	154
3	Dinas Pangan/Ketahanan Pangan bergabung dengan Dinas urusan Lain	-	87	87
4	Belum Terdata	3	9	9



3.3.3. Pengelolaan sumber daya manusia

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021 dinyatakan bahwa PNS di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dapat menjadi PNS di Badan Pangan Nasional. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2022 didukung oleh 28 Orang pejabat fungsional sebagaimana Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Teknis				
1	Analisis Ketahanan Pangan (AKP)	5	12	17
Non Teknis				
2	Analisis Data dan Informasi	-	1	1
3	Pengadministrasian Keuangan	4	1	5
4	Pengadministrasian Umum	1	-	1
5	Pengelola Data	1	-	1
6	Sekretaris	-	1	1
7	Statistisi	1	-	1
8	Calon Statistisi	-	1	1
TOTAL		12	16	28



IV

BAB

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN



BAB IV

TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1. Target kinerja

Penyusunan dan pemetaan target kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan dan strategi serta target pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, untuk mendukung tercapainya kebijakan pembangunan pangan, Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, menetapkan 2 (dua) tujuan dengan 7 (tujuh) sasaran strategis sebagai bagian dari arah pencapaian target kinerja Badan Pangan Nasional sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II Renstra ini. Target kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2022-2024 adalah tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi periode 2022-2024.

Target kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi memuat penjelasan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan pada tahun 2022-2024. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja tersebut maka setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.

Indikator kinerja tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) ke dalam masing-masing program dan sasaran program. Indikator sasaran program merupakan capaian *outcome* yang diperlukan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Selanjutnya, sasaran program diturunkan ke dalam kegiatan-kegiatan dan indikatornya. Untuk lebih mendetailkan lagi, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi secara rinci disajikan pada Tabel 4.1 sedangkan setiap indikator sasaran program dan kegiatan tertuang dalam matrik kinerja dan pendanaan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2022-2024 pada Lampiran 2.

Dalam rangka mencapai tujuan, maka ditetapkan sasaran program dan indikator program kinerja sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1, 4.2 dan 4.3, sebagai berikut :

Tabel 4.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	
Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	%	14,4	13	12	Dit. Pengendalian Kerawanan Pangan
	<i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i>	skor	5,5	5,2	5,0	Dit. Kewaspadaan Pangan dan Gizi



Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama Badan Pangan Nasional 2022-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline		TARGET	
			2021	2022	2023	2024
3 Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	10 Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan***)	%	14,4	14,4	13	12
	11 <i>Prevalence of Undernourishment (PoU)*</i>)	Skor	8,49	5,5	5,2	5,0

Keterangan :

*) : indikator RPJMN 2020-2024

**) : indikator kinerja baru, tahun 2021 belum ada *baseline*

***) : realisasi kinerja Badan Ketahanan Pangan tahun 2021

Tabel 4.3. Sasaran Program (Outcome) dan Sasaran Kegiatan (Output) beserta indikator kinerja Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi

Program/Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline		TARGET	
			2021	2022	2023	2024
KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN						
SP3. Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	10 Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan***)	%	14,4	14,4	13	12
	11 <i>Prevalence of Undernourishment (PoU)*</i>)	Skor	8,49	5,5	5,2	5,0
PENGENDALIAN KERAWANAN PANGAN DAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI						
SK3. Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi	9 Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan	N/A	1	1	1	1
	10 Jumlah rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan dan gizi	N/A	1	1	1	1



4.2. Kerangka pendanaan

Selain sumber pendanaan dari belanja K/L, sumber pendanaan tersebut perlu ditunjang dari belanja non K/L (antara lain subsidi/PSO dan hibah), Transfer ke Daerah, Dana Desa, dukungan Pemerintah Daerah melalui APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan keterlibatan swasta/BUMN/BUMD, serta dari swadaya masyarakat. Selain itu, tidak menutup kemungkinan terhadap pendanaan yang bersumber dari kerjasama internasional baik skema pinjaman ataupun hibah lembaga pemerintah maupun lembaga internasional nirlaba.

Tahun 2022 merupakan masa transisi peralihan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian menjadi Badan Pangan Nasional. Oleh karena itu, target kinerja dan kerangka pendanaan masih mengikuti Kementerian Pertanian di Bagian Anggaran (BA) 018. Adapun tahun 2023-2024 rancangan anggaran Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dialokasikan pada Bagian Anggaran tersendiri (BA 125) sesuai surat Menteri Keuangan No.: S-211/AG/AG.3/2022. Indikasi pendanaan Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:



Tabel 4.4. Indikasi Pendanaan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Program/Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)		
	BA-018	BA-125	
	2022	2023	2024
Badan Pangan Nasional	321.521.136	3.041.554.740	3.345.710.214
Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	226.769.528	2.789.629.960	3.068.592.956
Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	49.188.510	787.882.760	866.671.036

Secara terinci matrik kinerja dan pendanaan menurut program dan kegiatan tersaji dalam Lampiran 2.





BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY (NFA)

V

BAB PENUTUP



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Badan Pangan Nasional 2022-2024, dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang ruang lingkup tugas dan fungsi, landasan kebijakan, output pelaksanaan kegiatan dan permasalahan yang dihadapi serta rencana kerja untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pangan Nasional yang telah ditetapkan.

Dokumen Renstra Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2022–2024 diharapkan dapat menjadi dokumen acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh jajaran pegawai pada lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, sehingga dapat memaksimalkan peran koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan dalam substansi bidang pengendalian kerawanan pangan dan gizi.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan Dokumen Renstra Periode 2022–2024 ini, sangat penting untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik dan jika pada waktu berjalan terdapat perubahan dan dinamika kebijakan, maka dokumen renstra akan disesuaikan dan dilakukan penyempurnaan.

Dengan tersusunnya Renstra Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2022-2024 ini, diharapkan menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja di lingkungan Deputi bidang kerawanan pangan dan gizi, sehingga dapat memaksimalkan peran Badan Pangan Nasional dalam upaya koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan dan pengendalian kebijakan di bidang pangan termasuk pengendalian kerawanan pangan dan gizi.

LAMPIRAN



Lampiran 1. Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Pangan Nasional 2022-2024

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline		TARGET		K/L terkait
			2021	2022	2023	2024	
1 Peningkatan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan	1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ^{*)}	Skor	87,2	92,8	94	95,2	Kementan, Kemenkes, KKP, Kemendikbud
	2 <i>Global Food Security Index (GFSI)</i> ^{*)}	Indeks	59,2	66,9	68,4	69,8	Kemenko Bidang Perekonomian, Kementan, Kemenkes, KKP, Kementerian PUPR, Kementerian dan Lembaga terkait lainnya.
	3 Inflasi Pangan Bergejolak ^{*)}	%	3,62 ^{****)}	4,0±1	4,0±1	4,0±1	Kemenko Bidang Perekonomian, Kemendag, dan Bank Indonesia
	4 <i>Food Insecurity Experience Scale/FIES</i> (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) ^{*)}	%	4,79	4,5	4,2	4,0	Kementan, BPS, Bappenas
2 Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat	1 Nilai Reformasi Birokrasi ^{**)}	Nilai	N/A	76	78	80	-
	2 Opini BPK RI ^{**)}	Predikat	N/A	WTP	WTP	WTP	-

Keterangan :

*) : indikator RPJMN 2020-2024

**) : indikator kinerja baru, tahun 2021 belum ada *baseline*

***) : realisasi kinerja Badan Ketahanan Pangan tahun 2021

****) : realisasi kinerja Kementerian Perdagangan tahun 2021

Lampiran 2. Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Satuan	Base line		Target		Alokasi (dalam ribu rupiah)			Unit Organisasi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
KEMENTERIAN/LEMBAGA_							321.521.136	3.041.554.740	3.345.710.214	BADAN PANGAN NASIONAL
SS3. Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi										
10	Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	%	14,4	14,4	13	12				
11	Prevalence of Undernourishment (PoU)	skor	8,49	5,5	5,2	5,0				
PROGRAM KETERSEDIAAN, AKSES, DAN KONSUMSI PANGAN BERKUALITAS							226.769.528	2.789.629.960	3.068.592.956	1. Deputi I 2. Deputi II 3. Deputi III
SP3. Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi										Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
9	Persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan	%	14,4	14,4	13	12				
10	Prevalence of Undernourishment (PoU)	skor	8,49	5,5	5,2	5,0				
Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi							49.188.510	787.882.760	866.671.036	Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
SK3. Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi										
9	Jumlah rekomendasi kebijakan pengendalian kerawanan pangan	Jumlah rekomen dasi	N/A	1	1	1				Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan
10	Jumlah rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan dan gizi	Jumlah rekomen dasi	N/A	1	1	1				Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Lampiran 3: Matriks Kerangka Regulasi terkait Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
1	Rancangan Peraturan Presiden tentang perubahan atas Perpres No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi	Dalam rangka perumusan kebijakan di bidang pangan yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional, dan Perpres No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi untuk pertama kalinya ditetapkan untuk jangka waktu tahun 2017-2019.	Badan Pangan Nasional	Bappenas, Kementan, Kemenkes, Kemendag, BPOM	2023/2024
2	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Kajian Krisis Pangan	Ketentuan Pasal 43 ayat (7) PP 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Kepala Lembaga Pemerintah sebelum menyusun program kesiapsiagaan krisis pangan untuk melakukan kajian	Badan Pangan Nasional	Kemendagri, Kemensos, Kemendag, Kemenhub, Kemendes, BNPB, BPS Perguruan Tinggi BUMN di Bidang Pangan	2023
3	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan	Ketentuan Pasal 44 ayat (5) PP 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Kepala Lembaga Pemerintah untuk menyusun program kesiapsiagaan krisis pangan	Badan Pangan Nasional	Kemendagri, Kemensos, Kemendag, Kemenhub, Kemendes, BNPB, Perguruan Tinggi BUMN Pangan	2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
4	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Bantuan Pangan Untuk Masyarakat Rawan Pangan dan Gizi	Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) undang-undang 18 tahun 2012 tentang Pangan Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) PP No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi	Badan Pangan Nasional	Kemensos, Kemenkeu Kemendagri, Kementan kemendes, kemenkes, Kemendag, Kemenhub, BNPB, BKKBN, BPS, BUMN di Bidang Pangan	2023
5	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pedoman Umum Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Melaksanakan tugas dan salah satu fungsi Badan Pangan Nasional, melakukan pengendalian kerawanan pangan	Badan Pangan Nasional	Bappenas, Kementan, Kemenkes, Kemendag, BPOM	2023
6	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pedoman Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 75 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu adanya suatu instrumen pemetaan situasi ketahanan dan kerentanan pangan.	Badan Pangan Nasional	Kemendagri, Kemensos, Kemendes, Kementan Kemenkes BRIN BMKG, BIG, BPS, BNPB, dan PERUM BULOG	2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Instansi	Target Penyelesaian
7	Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Gizi Pangan Dalam Rangka Bantuan Pangan -	Melaksanakan Pasal 15 Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021, dalam melaksanakan tugas, Badan Pangan Nasional menyelenggarakan fungsi pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan.	Badan Pangan Nasional	Kemenkes, Kemensos, BNPB-	2023